



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang sehat, berprestasi dan berbudi luhur;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan keolahragaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor harus memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin pemerataan akses seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa diskriminasi untuk berolahraga, dan berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.

8. Keolahragaan...

8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
9. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
10. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
14. Olahragawan Amatir adalah Peolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan Olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
15. Olahragawan Profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
16. Alih Status Olahragawan adalah perpindahan status Olahragawan Amatir ke Olahragawan Profesional atau sebaliknya.
17. Perpindahan Olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya Olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
20. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
21. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.

22. Olahraga...

22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya Masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
24. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
25. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
26. Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
27. Penyandang Disabilitas adalah Setiap Orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28. Prestasi adalah hasil upaya yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
29. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
30. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
31. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
32. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian Masyarakat dan Olahraga.
33. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
34. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.

35. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan secara nasional.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan Standar Nasional Keolahragaan.
37. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga/jenis olahraga, atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
39. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan Daerah, provinsi, dan nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga bagi Masyarakat;
- c. menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi Olahraga yang berbasis kebudayaan Daerah;
- d. menciptakan sistem pengelolaan Keolahragaan yang profesional, terencana, sistematis dan berkelanjutan;
- e. sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;
- f. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga di lingkup Daerah, regional, nasional dan internasional;
- g. membangun sinergi dan mengembangkan aspek ekonomi Olahraga untuk kesejahteraan Pelaku Olahraga dan Masyarakat; dan
- h. memberikan perlindungan hukum, jaminan sosial dan kesejahteraan bagi Pelaku Olahraga yang berprestasi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 3

- (1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

(2) Orang...

- (2) Orang tua berkewajiban:
 - a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
 - b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan Pengawasan kegiatan Keolahragaan.
- (2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.
- (3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi Masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan secara nasional.
- (2) Kebijakan Keolahragaan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;

b. pembinaan...

- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan dan informasi Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. pemberian Penghargaan Olahraga dan jaminan sosial; dan
 - m. pelaksanaan Pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan Keolahragaan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 7

Kebijakan Keolahragaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bupati mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intrasektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multisektoral.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur...

- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan antara lain:
- a. komite Olahraga nasional di Daerah;
 - b. komite paralimpiade Indonesia di Daerah;
 - c. komite Olahraga Masyarakat Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - e. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah;
 - f. induk Organisasi Olahraga Pendidikan tingkat Daerah;
 - g. induk Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - h. Masyarakat; dan
 - i. Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerataan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelaksanaan Keolahragaan;
 - c. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
 - d. pengoptimalisasian capaian tujuan Keolahragaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan dan pelaksanaan desain Olahraga Daerah;
 - b. pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;
 - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
 - e. penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;

b. mengembangkan...

- b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
- c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
- d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
- e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
- f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di Daerah, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite paralimpiade Indonesia di Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, dan induk Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
- h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- i. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;
- j. mengembangkan kuantitas dan kualitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- k. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
- l. melaksanakan pengembangan kerja sama;
- m. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- n. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
- o. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat Daerah.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dokumen perencanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam desain Olahraga Daerah.
- (4) Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah bidang Keolahragaan.
- (5) Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut ke dalam:
 - a. peta jalan desain Olahraga Daerah;
 - b. rencana strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Dinas.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Peta jalan desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a merupakan dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan desain Olahraga Daerah.
- (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b merupakan dokumen perencanaan yang memuat rincian dari setiap tahap pada peta jalan desain Olahraga Daerah.
- (3) Rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf c merupakan dokumen perencanaan tahunan yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Keolahragaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.
- (4) Rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Desain Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 15

Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat; dan
- c. Olahraga Prestasi.

Bagian Kesatu

Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.

(3) Olahraga...

- (3) Olahraga Pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (5) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain.

Pasal 17

- (1) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Olahraga disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyiapkan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu melakukan kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajar berkompetisi.
- (5) Kejuaraan Olahraga dan/atau festival Olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan pada tingkat Daerah, provinsi, wilayah, nasional, dan internasional.

Bagian Kedua Olahraga Masyarakat

Pasal 18

- (1) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau Organisasi Olahraga.
- (2) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membudayakan aktivitas fisik;
 - b. menumbuhkan kegembiraan;
 - c. mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh;
 - d. membangun hubungan sosial;
 - e. melestarikan...

- e. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya Daerah dan nasional;
 - f. mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - g. meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.
- (3) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Olahraga kebugaran;
 - b. Olahraga tradisional; dan
 - c. Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Masyarakat.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis Olahraga;
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai kualifikasi sesuai dengan jenis Olahraga dan/atau memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - c. menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten.
- (3) Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau Organisasi Olahraga serta didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (4) Setiap Orang yang melakukan Olahraga Masyarakat dapat membentuk perkumpulan Olahraga Masyarakat.
- (5) Perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menerima bantuan.
- (6) Pembentukan perkumpulan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga Masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan prasarana dan sarana, serta keselamatan dan kesehatan dengan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian kegiatan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan unggulan Daerah.
- (4) Olahraga Prestasi dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (6) Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat:
 - a. membentuk perkumpulan Olahraga;
 - b. memberikan kemudahan menjadi anggota perkumpulan Olahraga;
 - c. memberdayakan pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang efektif dan efisien berstandar internasional;
 - d. mengembangkan sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
 - e. melakukan pembinaan kemampuan manajerial Organisasi Olahraga;
 - f. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Tenaga Keolahragaan;
 - g. menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Prestasi;
 - h. mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
 - i. mengembangkan sistem informasi Keolahragaan;
 - j. mengembangkan sistem kesejahteraan Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan;
 - k. melakukan uji coba kemampuan Prestasi Olahragawan pada tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mengembangkan sistem pengembangan dan promosi kualifikasi pelatih serta peningkatan kompetensi Tenaga Keolahragaan; dan
 - m. mengembangkan Olahraga Berbasis Teknologi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan peran serta Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Peolahraga, Tenaga Keolahragaan dan pengorganisasian, pendanaan, metode, Prasarana Olahraga, Sarana Olahraga, serta Penghargaan Olahraga.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga dilakukan dalam lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
 - a. Olahraga Berbasis Teknologi digital/elektronik; dan
 - b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembinaan...

- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dan Olahraga Amatir.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengenalan Olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat secara berkelanjutan; dan
 - e. peningkatan Prestasi.
- (2) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (3) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, memonitor, dan mengevaluasi perkembangan Olahraga.
- (4) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan /atau pengamatan dalam pertandingan, perlombaan, serta kejuaraan.
- (5) Tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (6) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membentuk karakter;
 - b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;
 - c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan; dan
 - d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.

Pasal 26...

Pasal 26

Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 27

Pembinaan dan pengembangan bagi Olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan serta melalui tahap pengembangan bakat secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d.

Pasal 28

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga, dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah.

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

(3) Pembinaan...

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didampingi pelatih Olahraga yang memiliki sertifikat Kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam terbuka.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

Pasal 31

- (1) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibina di pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga Prestasi di tingkat nasional atau Daerah, yang kegiatannya mengurangi kegiatan proses belajar wajib diberikan izin dan prioritas pemenuhan kegiatan proses belajar mengajarnya secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan/atau Prestasi di bidang Olahraga, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat membina dan mengembangkan Prestasi Olahraga peserta didik.
- (4) Guna mendukung Prestasi Olahraga peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya bagi pengembangan kemampuan dan/atau bakat peserta didik.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 menyediakan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang dapat digunakan untuk Olahraga Pendidikan.

(2) Prasarana...

- (2) Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar Prasarana dan Sarana Olahraga Pendidikan.
- (3) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pemeliharaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga Pendidikan serta penyelenggaraan kejuaraan/festival Olahraga lingkup Olahraga Pendidikan secara berjenjang dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

(3) Pembinaan...

- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat melalui:
 - a. pemassalan Olahraga Masyarakat;
 - b. penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Masyarakat;
 - c. pemberdayaan sanggar Olahraga Masyarakat dan perkumpulan Olahraga Masyarakat;
 - d. pemanfaatan Olahraga tradisional dalam Masyarakat; dan
 - e. pengembangan Olahraga petualangan, tantangan dan wisata.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemanfaatan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.
- (6) Pemanfaatan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. melestarikan budaya bangsa;
 - d. meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan Masyarakat; dan/atau
 - e. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
- (7) Pemanfaatan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan festival Olahraga tradisional;
 - b. integrasi Olahraga tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran;
 - c. inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman;
 - d. pelatihan Tenaga Keolahragaan Olahraga tradisional; dan/atau
 - e. sosialisasi dan kampanye Olahraga tradisional.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata.
- (9) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Daerah;
 - b. ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perkumpulan Olahraga sesuai dengan jenis Olahraga; dan
 - c. ketersediaan instruktur atau pemandu yang kompeten sesuai dengan jenis Olahraga.

(10) Pengembangan...

- (10) Pengembangan Olahraga petualangan, tantangan, dan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan melalui:
- a. promosi;
 - b. kemitraan;
 - c. perlombaan; dan
 - d. invitasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga Masyarakat sesuai potensi sumber daya wilayah/Daerah masing-masing.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Sentra Olahraga Masyarakat, sanggar Olahraga, dan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk struktural atau non struktural.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat setempat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival Olahraga lingkup Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan internasional.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(5) Pembinaan...

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain dilakukan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 juga dilakukan melalui jalur klub, sentra pembinaan Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melibatkan Olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi.
- (8) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (9) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi harus didukung oleh kerja sama orang tua, pimpinan Lembaga Pendidikan, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan instansi, dan/atau pimpinan klub, dan/atau Organisasi Olahraga.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilakukan melalui:
 - a. pemassalan;
 - b. pembibitan;
 - c. pembinaan dan pengembangan Olahragawan;
 - d. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - e. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pemassalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas dan/atau induk Organisasi Olahraga Prestasi.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.
- (5) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan.

(6) Pemberdayaan...

- (6) Pemberdayaan perkumpulan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pemberian fasilitasi, pendampingan, bimbingan teknis, dan/atau bantuan pendanaan.
- (7) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk:
 - a. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyediaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Pasal 39

- (1) Pengembangan sentra pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pusat pembinaan dan pelatihan Olahragawan elit Penyandang Disabilitas;
 - b. pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga pelajar;
 - c. pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga mahasiswa;
 - d. sekolah keberbakatan Olahraga; dan
 - e. kelas Olahraga.

Pasal 40

- (1) Penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bertanggung jawab untuk memberikan prioritas pemenuhan layanan pendidikan secara khusus bagi Peserta Didik yang dibina.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara pusat pembinaan dan pelatihan Olahraga Prestasi tingkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 41

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 40.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Profesional
Pasal 42

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk:
 - a. menciptakan Prestasi Olahraga;
 - b. mengembangkan karier Olahragawan;
 - c. menciptakan lapangan kerja dan usaha;
 - d. meningkatkan sumber pendapatan; dan
 - e. mengembangkan Industri Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis secara beretika.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan Olahraga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Organisasi Olahraga Profesional.

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Berbasis Teknologi Digital/Elektronik

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
- (3) Dalam melakukan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial.
- (4) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga.
- (5) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui platform permainan interaktif elektronik.
- (6) Penyelenggara permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menciptakan, memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menyebarkan permainan interaktif elektronik wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan.
- (7) Pengguna permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibina menjadi Olahragawan.

(8) Olahraga...

- (8) Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan berbasis digital/elektronik pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di bidang Olahraga sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan Prestasi Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia di tingkat Daerah, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan kondisi fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade Indonesia di tingkat Daerah, Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas, dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

(7) Pembinaan...

- (7) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi program kegiatan, pendidikan dan pelatihan serta penyelenggaraan kejuaraan dan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (9) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan pada lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat; dan
 - c. Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk menanamkan nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, nasional, maupun internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional.

Bagian Kedua

Pengelolaan Olahraga Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Olahraga Pendidikan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Masyarakat harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.
- (4) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.
- (5) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki Kompetensi Keolahragaan.
- (6) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga pelajar di Daerah untuk diusulkan kepada Bupati;

b. menyelenggarakan...

- b. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga pelajar di Daerah;
 - c. melakukan pembibitan dan pengembangan Prestasi Olahragawan pelajar di Daerah; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga pelajar tingkat Daerah kepada Bupati dan induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat provinsi.
- (7) Induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga bagi pelajar; dan
 - b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Olahragawan pelajar dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Olahraga Masyarakat

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Olahraga Masyarakat di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh:
- a. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah;
 - b. komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (3) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah untuk diusulkan kepada Bupati;
 - b. membudayakan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi;
 - e. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat di Daerah untuk 1 (satu) cabang Olahraga Masyarakat; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan festival Olahraga Masyarakat di Daerah kepada Bupati, komite Olahraga Masyarakat tingkat nasional, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, dan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat nasional.

(4) Induk...

- (4) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pengembangan Olahraga Masyarakat; dan
 - b. mempersiapkan dan menentukan pelaksanaan keikutsertaan Olahraga dalam kegiatan Olahraga Masyarakat yang bersifat lintas Daerah dan provinsi.

Pasal 50

- (1) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.
- (3) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;
 - f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
 - g. kode etik organisasi.

Pasal 51

- (1) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dibentuk oleh induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (3) Pengorganisasian komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program di Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;

b. melakukan...

- b. melakukan koordinasi dengan induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan festival multi cabang Olahraga Masyarakat di tingkat Daerah, kecamatan, dan/atau kelurahan/desa;
 - d. membantu induk Organisasi Olahraga Masyarakat dalam pengembangan Olahraga Masyarakat di Daerah;
 - e. membantu induk Organisasi Olahraga Masyarakat di Daerah dalam kebudayaan Olahraga; dan
 - f. mengajukan rencana kerja serta melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan festival multi cabang Olahraga Masyarakat di tingkat Daerah sesuai dengan pengusulan dari Bupati.
- (5) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Masyarakat;
 - b. mengoordinasikan induk Organisasi Olahraga Masyarakat di Daerah; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Masyarakat dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.
- (6) Komite Olahraga Masyarakat tingkat Daerah harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan Keolahragaan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Olahraga Prestasi

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah yang harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan.
- (4) Selain memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Induk Organisasi Cabang Olahraga harus memiliki:
 - a. akta pendirian yang bersifat autentik;
 - b. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. program kerja;

f. sistem...

- f. sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
- g. kode etik organisasi.

Pasal 53

- (1) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola secara profesional oleh pengurus yang memiliki kompetensi Keolahragaan.
- (2) Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah;
 - c. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam pengembangan dan penggalan bibit Olahragawan di Daerah; dan
 - d. membantu Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat Daerah dalam pemassalan cabang Olahraga potensial.
- (2) Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b. mengoordinasikan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan induk Organisasi Olahraga fungsional di Daerah; dan
 - c. menentukan dan mempersiapkan pelaksanaan keikutsertaan cabang Olahraga Prestasi dalam kegiatan Olahraga yang bersifat lintas Daerah dan nasional.

Pasal 55

- (1) Pengurus komite Olahraga nasional di Daerah bersifat mandiri, memiliki kompetensi Keolahragaan, dan dipilih oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga Daerah;
 - b. pekan Olahraga Daerah; dan
 - c. festival Olahraga.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip efisiensi, keunggulan, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.
- (4) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan, ketentuan Daerah setempat, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 57

- (1) Kejuaraan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan;
 - c. kejuaraan Olahraga tingkat pelajar; dan
 - d. kejuaraan Olahraga tingkat perusahaan/antar perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memasyarakatkan Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - d. memberikan pengalaman bertanding;
 - e. mengembangkan potensi ekonomi dan Industri Olahraga;
 - f. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - g. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - h. meningkatkan ketahanan nasional.

Paragraf 2...

Paragraf 2

Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Pasal 58

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh induk Organisasi Olahraga, induk Organisasi cabang Olahraga, dan/atau Masyarakat.
- (2) Kejuaraan Olahraga di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta atau klub/perkumpulan yang mewakili kecamatan.
- (3) Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan

Pasal 59

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh induk Organisasi Olahraga tingkat kecamatan, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau Masyarakat.
- (2) Kejuaraan Olahraga di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh peserta atau klub/perkumpulan yang mewakili desa/kelurahan.
- (3) Kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 4

Kejuaraan Olahraga Pelajar

Pasal 60

- (1) Kejuaraan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh induk Organisasi Olahraga dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kejuaraan Olahraga pelajar dilaksanakan secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Kejuaraan Olahraga pelajar tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh peserta yang mewakili satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan bersangkutan sesuai taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilanjutkan ke kejuaraan tingkat kecamatan dan/atau Daerah.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Kejuaraan Olahraga Tingkat Perusahaan/
Antar Perusahaan

Pasal 62

- (1) Kejuaraan Olahraga Perusahaan dan/atau antar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dilaksanakan dilingkungan perusahaan.
- (2) Kejuaraan Olahraga antar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan atau gabungan perusahaan.
- (3) Kejuaraan Olahraga tingkat perusahaan dan/atau antar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pekerja untuk kejuaraan Olahraga dilingkup perusahaan dan perwakilan pekerja yang mewakili perusahaan dalam kejuaraan antar perusahaan.
- (4) penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat perusahaan/antar perusahaan dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pekan Olahraga Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pekan Olahraga Daerah;
 - b. pekan Olahraga pelajar;
 - c. pekan Olahraga pesantren;
 - d. pekan Olahraga aparat sipil negara; dan
 - e. pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (2) Pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - b. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta Masyarakat dalam Keolahragaan;
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Masyarakat; dan
 - e. mengembangkan potensi ekonomi dan Industri Olahraga.

Paragraf 2
Pekan Olahraga Daerah

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dibantu oleh komite Olahraga nasional di Daerah.

(2) Pekan...

- (2) Pekan Olahraga Daerah diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau klub/perkumpulan dalam satu Daerah.
- (3) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Pekan Olahraga Pelajar

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dibantu oleh induk Organisasi Olahraga pelajar.
- (2) Pekan Olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pelajar yang mewakili sekolah dalam satuan pendidikan dalam 1 (satu) Daerah.
- (3) Pekan Olahraga tingkat pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Paragraf 4

Pekan Olahraga Pesantren

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pekan Olahraga pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dibantu oleh Organisasi Olahraga pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.
- (3) Pekan Olahraga pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antar pesantren.
- (4) Pekan Olahraga pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh santri yang mewakili pesantren dalam 1 (satu) Daerah.

Paragraf 5

Pekan Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pekan Olahraga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d dibantu oleh organisasi dan/atau induk Organisasi Olahraga aparatur sipil negara di Daerah.
- (2) Pekan Olahraga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antar aparatur sipil negara.
- (3) Pekan Olahraga aparatur sipil negara dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pekan Olahraga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 6...

Paragraf 6

Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 68

- (1) Induk Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas dan/atau cabang Olahraga Organisasi Penyandang Disabilitas di Daerah menyelenggarakan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Olahragawan Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (4) Penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan jenis Olahraga sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik.

Bagian Keempat

Festival Olahraga

Pasal 69

- (1) Induk Organisasi Olahraga Masyarakat menyelenggarakan festival Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dan dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh klub/perkumpulan, dan sanggar di Daerah.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk meningkatkan minat Olahraga Masyarakat dan memasalkan Olahraga Tradisional.

Pasal 70

Bagi Olahragawan yang berprestasi dalam penyelenggaraan kejuaraan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dapat diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti berbagai kejuaraan Olahraga dalam lingkup kejuaraan Olahraga di luar Daerah.

Bagian Kelima

Penonton

Pasal 71

- (1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penonton...

- (2) Penonton dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjaga ketertiban dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.
- (2) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
 - b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan
 - c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
- (3) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga harus memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 73

- (1) Untuk menghindari terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (2) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bersangkutan.
- (3) Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kejuaraan Olahraga, penanggung jawab pelaksanaan kegiatan kejuaraan Olahraga berkoordinasi terlebih dahulu dengan kecamatan, kelurahan, dan kepolisian setempat.

Pasal 74

Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan.

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahragawan

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Olahragawan meliputi Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (3) Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.

Pasal 76

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- a. menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- c. menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya;
- d. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
- e. ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 2
Olahragawan Amatir

Pasal 77

- (1) Olahragawan Amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan Olahraga di tingkat Daerah, nasional, dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan Profesional.

Pasal 78...

Pasal 78

Olahragawan Amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.

Paragraf 3

Olahragawan Profesional

Pasal 79

- (1) Olahragawan Profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Orang dapat menjadi Olahragawan Profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan Amatir dan/atau mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan; dan
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan pernah menjadi anggota perkumpulan Olahraga Amatir dan/atau surat keterangan/sertifikat/dokumen lain yang menerangkan pernah mengikuti kompetisi secara periodik; dan
 - b. surat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak kerja/perjanjian kerja.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa surat keterangan sehat dari dokter yang ditunjuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (6) Olahragawan Profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi Olahraga Profesional, atau Induk Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Pasal 80

- (1) Olahragawan Profesional dalam melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) harus membuat kontrak kerja/perjanjian kerja.

(2) Kontrak...

- (2) Kontrak kerja/perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan, dan asuransi;
 - c. masa berlaku perjanjian;
 - d. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
 - e. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 81

Olahragawan Profesional dapat beralih kembali menjadi Olahragawan Amatir sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Olahragawan Profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Profesional dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.

Paragraf 4

Olahragawan Penyandang Disabilitas

Pasal 83

- (1) Olahraga Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (2) Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
- (3) Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga Penyandang Disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga Penyandang Disabilitas di tingkat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi;
 - d. memperoleh layanan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga yang sesuai dengan standar disabilitas dan dapat di akses; dan
 - e. mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh penghargaan sesuai dengan Prestasi yang dicapai.

Paragraf 5

Perpindahan Olahragawan

Pasal 84

Pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan melalui Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dan antardaerah.

Pasal 85...

Pasal 85

- (1) Olahragawan yang melakukan Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dilakukan Perpindahan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Induk Organisasi Cabang Olahraga mengatur kompensasi perpindahan.

Pasal 86

- (1) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dilakukan oleh:
 - a. Olahragawan Profesional; atau
 - b. Olahragawan Amatir.
- (2) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan oleh Olahragawan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja/perjanjian kerja antara Olahragawan Profesional dengan perkumpulan.
- (3) Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan oleh Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan dalam oleh satu Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari perkumpulan asal Olahragawan; dan
 - b. Perpindahan Olahragawan antarperkumpulan antardaerah wajib memperoleh izin tertulis dari perkumpulan asal Olahragawan, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (4) Perkumpulan yang menjadi tujuan Olahragawan harus memberikan kompensasi kepada perkumpulan asal Olahragawan sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Pasal 87

- (1) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dilakukan untuk membangun ekosistem pembinaan Keolahragaan dan tidak merugikan kepentingan pembinaan Olahraga di Daerah asal.
- (2) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perpindahan antardaerah dalam 1 (satu) provinsi; dan
 - b. perpindahan antardaerah antarprovinsi.

(3) Perpindahan...

- (3) Perpindahan Olahragawan antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan pekan Olahraga provinsi dan pekan Olahraga Nasional.
- (4) Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan cabang Olahraga asal;
 - b. memperoleh izin tertulis dari pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - c. memperoleh izin tertulis dari komite Olahraga nasional di Daerah; dan/atau
 - d. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat provinsi dan komite Olahraga nasional di provinsi.
- (5) Olahragawan yang melakukan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan:
 - a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan cabang Olahraga asal Olahragawan;
 - b. memperoleh izin tertulis dari komite Olahraga nasional di provinsi; dan/atau
 - c. memperoleh pengesahan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga dan komite Olahraga nasional.
- (6) Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah tujuan harus memberikan kompensasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah asal Olahragawan.

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Paragraf 1
Pembina Olahraga

Pasal 88

- (1) Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, atau lembaga Olahraga pada tingkat Daerah yang telah dipilih ditunjuk menjadi pengurus.
- (2) Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

Pasal 89

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan...

- b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (3) Pembina Olahraga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pimpinan tertinggi Organisasi Olahraga, Pembina Olahraga dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian pemberian bantuan pendanaan dan/atau fasilitas lainnya.

Paragraf 2

Pembina Olahraga Warga Negara Asing

Pasal 90

- (1) Pembina Olahraga warga negara asing yang bertugas dalam setiap perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga harus memenuhi persyaratan berupa:
 - a. memiliki kualifikasi dan kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga yang bersangkutan; dan
 - c. mendapatkan izin dari instansi pemerintah pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga yang akan menggunakan Pembina Olahraga warga negara asing harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memenuhi ketentuan dari federasi Olahraga internasional; dan
 - d. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga.

Pasal 91

- (1) Pembina Olahraga warga negara asing yang telah mendapatkan izin dari instansi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c wajib:
 - a. mengupayakan sumber pendanaan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:
 - 1. perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan/atau lembaga Olahraga;
 - 2. Olahragawan; dan
 - 3. Tenaga Keolahragaan;

c. menaati...

- c. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat; dan
 - d. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan terkait pembinaan Olahraga pada umumnya dan/atau cabang Olahraga spesifik yang dibinanya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
 - (3) Pembina Olahraga warga negara asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tenaga Keolahragaan

Pasal 92

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga medis, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga bersangkutan dan/atau lembaga Sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 93

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, keterampilan melalui pendidikan dan/atau pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 94...

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan warga negara asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan Prestasi Olahragawan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. pusat pembinaan dan pelatihan;
 - c. sentra pembinaan Olahraga Daerah; dan
 - d. tempat pelatihan Tenaga Keolahragaan Daerah.
- (3) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga atau institusi lain yang relevan; dan
 - c. mendapatkan izin dari instansi Pemerintah Pusat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang bertugas pada setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib:
 - a. menaati norma, budaya, dan adat istiadat Masyarakat setempat;
 - b. mengalihkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Organisasi Olahraga atau lembaga Olahraga yang akan menggunakan Tenaga Keolahragaan warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memperhatikan kualifikasi dan kompetensi serta meneliti keabsahannya agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Tenaga Keolahragaan warga negara asing yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan Olahraga yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

BAB X
PRASARANA OLAHRAGA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola, dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun wajib mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah termasuk Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk kepentingan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (4) Prasarana Olahraga yang dibangun di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) untuk kepentingan Olahraga di Daerah dapat berupa:
 - a. stadion Olahraga;
 - b. wisma atlet;
 - c. sekolah Olahraga;
 - d. gelanggang remaja;
 - e. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - f. gelanggang Olahraga Masyarakat;
 - g. Prasarana Olahraga untuk Penyandang Disabilitas;
 - h. rumah sakit Olahraga;
 - i. lapangan terbuka; dan/atau
 - j. Prasarana Olahraga lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dan Masyarakat.

Pasal 98

- (1) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif atau bentuk sanksi lainnya.

Pasal 99...

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Olahraga menggunakan Sarana Olahraga yang:
 - a. sesuai standar teknis cabang Olahraga; dan
 - b. sesuai standar keselamatan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ketersediaan Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 100

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Keolahragaan berupa peralatan dan perlengkapan Keolahragaan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Masyarakat yang melakukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan di lingkungan Masyarakat setempat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Prasarana Olahraga dan pemenuhan kewajiban badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat memberdayakan lembaga penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (3) Hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan Olahraga.

Pasal 103..

Pasal 103

- (1) Dalam melakukan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) memfasilitasi:
 - a. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia;
 - b. penyediaan dan/atau peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan;
 - c. penyediaan pendanaan dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan; dan
 - d. akses terhadap data dan/atau informasi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan data dan/atau informasi.

Pasal 104

- (1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional.
- (2) Kerja sama dengan lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan tinggi Keolahragaan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data Keolahragaan melalui pembentukan sistem data Keolahragaan terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (2) Sistem data Keolahragaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sistem data Keolahragaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan Olahragawan dan Pelaku Olahraga.
- (4) Sistem data Keolahragaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diintegrasikan dengan sistem informasi yang terdapat pada Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Sistem data Keolahragaan terpadu bertujuan untuk:
 - a. pemetaan Olahragawan dan Pelaku Olahraga;

b. pemetaan...

- b. pemetaan potensi dalam pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Olahraga Pendidikan, dan Olahraga Masyarakat;
 - c. dasar pengambilan kebijakan Keolahragaan;
 - d. inventarisasi Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - e. dasar bagi pelaksanaan pemberian penghargaan dan kesejahteraan;
 - f. mempermudah akses data Keolahragaan bagi Masyarakat dan Industri Olahraga; dan
 - g. inventarisasi potensi Suporter pada masing-masing cabang Olahraga.
- (6) Masyarakat dapat memberikan informasi dan data Keolahragaan ke dalam sistem data Keolahragaan Nasional terpadu.
- (7) Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sistem data Keolahragaan Nasional terpadu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebaran informasi kepada Masyarakat untuk kepentingan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 107

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

Pasal 108...

Pasal 108

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (4) melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Organisasi Olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, Masyarakat melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang berkaitan dengan:
 - a. penyediaan pendanaan Keolahragaan;
 - b. organisasi Keolahragaan;
 - c. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, dan/atau festival Olahraga;
 - d. peraturan permainan dan pertandingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. pengembangan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
 - j. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - k. penyediaan data dan informasi Keolahragaan;
 - l. pengembangan kerja sama Keolahragaan;
 - m. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga; dan
 - n. pemberian penghargaan.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga, perkumpulan Olahraga atau sanggar Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk induk Organisasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua
Dunia Usaha

Pasal 110

- (1) Dunia Usaha berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan pendanaan;
 - b. menjadi orang tua asuh bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga yang berprestasi;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - d. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - e. memberikan akses kepada Masyarakat untuk menggunakan Prasarana dan Sarana Olahraga yang berada di lingkungan Dunia Usaha; dan
 - f. melestarikan Olahraga tradisional.

BAB XIV
KERJA SAMA

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. organisasi keolahragaan;
 - e. klub Olahraga;
 - f. lembaga pendidikan dan pelatihan Keolahragaan;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. badan usaha; dan/atau
 - i. Masyarakat.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;
 - c. bantuan tenaga ahli;
 - d. penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga;
 - e. pemanfaatan dan penggunaan Prasarana Olahraga;
 - f. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;

g. standarisasi...

- g. standarisasi, akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan;
 - h. pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. kerja sama lain di bidang Keolahragaan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB XV INDUSTRI KEOLAHRAGAAN

Pasal 112

- (1) Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah yang melakukan usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha.
- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat.
- (4) Selain berbentuk prasarana dan sarana, Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
 - a. kejuaraan nasional dan internasional;
 - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
 - c. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. layanan profesi;
 - f. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan;
 - g. aktivitas alam terbuka;
 - h. pengelolaan Suporter; atau
 - i. kegiatan Olahraga lain yang dapat mendukung Industri Olahraga.
- (5) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk pengembangan wisata Olahraga.
- (6) Pelaksanaan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
- (7) Pengembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga.
- (8) Pengembangan sistem pemasaran produk Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi promosi produk Industri Olahraga di dalam negeri dan luar negeri;
 - b. mengembangkan...

- b. mengembangkan kapasitas logistik;
- c. meningkatkan literasi; dan
- d. mendorong pemasaran berbasis kekayaan intelektual.

Pasal 113

- (1) Masyarakat yang melakukan usaha Industri jasa Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dan ayat (4) dapat bekerja sama Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat membentuk badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 114

- (1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga dilaksanakan melalui kerja sama yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembentukan sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi perwujudan kerja sama antara pelaku Industri Olahraga, perguruan tinggi, komunitas Olahraga, media massa, dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB XVI

PENGHARGAAN OLAHRAGA DAN JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Penghargaan Olahraga

Pasal 115

- (1) Setiap Olahragawan, Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi Penghargaan Olahraga.
- (2) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, organisasi lain, badan usaha, dan/atau perseorangan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi Keolahragaan.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menghargai Prestasi dan/atau jasa Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam pemajuan Keolahragaan; dan
 - b. menumbuhkembangkan semangat Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, swasta, dan perseorangan dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Pasal 116

- (1) Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. manfaat;
 - b. kepatutan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. keterbukaan;
 - e. keadilan; dan
 - f. kecermatan.
- (2) Penghargaan Olahraga dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, kewarganegaraan, kesejahteraan, dan atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pemerintah Daerah disertai dengan bimbingan keterampilan hidup kepada Olahragawan.
- (4) Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa beasiswa dan kesejahteraan diberikan oleh Pemerintah Daerah secara keberlanjutan.

Bagian Kedua Jaminan Sosial

Pasal 117

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial.
- (2) Olahragawan dan Pelaku Olahraga yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 117 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian internal;
 - b. koordinasi;
 - c. pelaporan;
 - d. monitoring; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 120

- (1) Tanggung jawab Pengawasan Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tanggung jawab Pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan oleh Masyarakat dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. pendapat;
 - b. laporan; atau
 - c. pengaduan,kepada Organisasi Olahraga dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 121

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi objek Pengawasan meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi;
- b. penerapan Standar Nasional Keolahragaan;
- c. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga, dan festival Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional;
- g. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga;
- h. pendanaan Keolahragaan;
- i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;

j. peran...

- j. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- k. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- l. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- m. pemberian Penghargaan Olahraga; dan
- n. implementasi desain besar Olahraga nasional dan desain Olahraga Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 122

Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 123

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat 3 huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. merumuskan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - b. menyelesaikan dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dalam menjalankan fungsi koordinasi tingkat Daerah, Bupati dapat melibatkan:
 - a. komite Olahraga nasional di Daerah;
 - b. komite paralimpiade Indonesia di Daerah; tambah penjelasan;
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah;
 - d. induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat Daerah;
 - e. induk Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - f. induk Organisasi Olahraga pelajar tingkat Daerah;
 - g. akademisi/praktisi Olahraga; dan/atau
 - h. tokoh Masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 124

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 125...

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) huruf d dan huruf e terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala terhadap penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan data laporan yang telah disampaikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau data lainnya yang diperoleh melalui interkoneksi sistem informasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga, kementerian/lembaga dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka sistem data Keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data Olahraga nasional.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil monitoring dan evaluasi untuk digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan serta pembinaan dan Pengawasan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Oleh Masyarakat

Pasal 126

- (1) Pengawasan oleh Masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan oleh Masyarakat atas penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian saran dan pendapat terkait kebijakan dan/atau pelaksanaan Keolahragaan secara elektronik dan/atau non elektronik; dan
 - b. pelaporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (3) Pelaporan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui saluran penyampaian pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara elektronik dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pejabat dan/atau pegawai Pemerintah Daerah.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 127

- (1) Penyelesaian sengketa Keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih.

(3) Penyelesaian...

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.
- (4) Dalam hal mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dipilih para pihak yang bersengketa, para pihak dapat meminta bantuan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi.

BAB XIX PENDANAAN

Pasal 128

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 129

Perusahaan perseroan terbatas/badan usaha berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan Masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap pembinaan Keolahragaan.

Pasal 130

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan atas kebutuhan, program, dan capaian yang diharapkan.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Masyarakat;
 - c. kerja sama;
 - d. sumbangan badan usaha;
 - e. hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada Komite Olahraga nasional di Daerah melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132...

Pasal 132

- (1) Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Juli 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

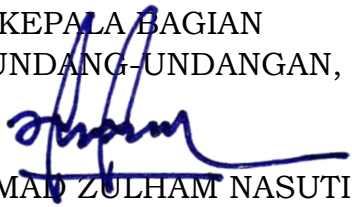
Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT: (3/77/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga pada dasarnya merupakan kebutuhan setiap manusia di dalam kehidupan, agar kondisi fisik dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Kesehatan merupakan hal pokok dalam kehidupan masyarakat, secara tidak langsung kesehatan masyarakat akan mempengaruhi tingkat kemajuan pada suatu wilayah.

Kegiatan olahraga merupakan aktivitas manusia sepanjang hidupnya dan sepanjang masa. Kegiatan olahraga mewujudkan masyarakat yang sehat, sportif, memiliki kompetensi, dan berdaya saing. Pembangunan Keolahragaan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan Olahraga, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Olahraga untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perubahan dalam Keolahragaan. termasuk perubahan tantangan global yang lebih dinamis dandisesuaikan dengan era industri digital.

Dalam perkembangannya landasan hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dinilai dapat menjawab permasalahan, tuntutan, dinamika, dan kondisi aktual dalam Keolahragaan Kebijakan pemerintah dalam pembangunan olahraga merupakan salah satu pilar untuk memelihara kesehatan dan kebugaran jasmani yang dapat mendukung produktivitas sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dengan menetapkan Desain Olahraga Daerah (DOD). Selanjutnya dalam Pasal 21 memerintahkan agar Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik.

Dalam...

Dalam rangka membina dan mengembangkan keolahragaan yang mandiri dan professional di daerah, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang Olahraga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional juga mengatur mengenai Industri Olahraga dan Jaminan Sosial Nasional kepada Olahragawan dan Pelaku Olahraga.

Pembangunan olahraga dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan melalui sistem kompetisi, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Pemerintah Daerah berkepentingan menumbuhkembangkan budaya olahraga guna mencapai tujuan keolahragaan yakni menciptakan masyarakat yang sehat, bugar dan produktif, serta mencetak generasi berprestasi di bidang keolahragaan baik dilevel daerah, nasional dan Internasional. Selain daripada itu, urusan Kepemudaan dan Olahraga merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

Berkenaan dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang keolahragaan, berdasarkan ketentuan 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dikatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Selanjutnya...

Selanjutnya Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah dan mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Penyelenggaraan Keolahragaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga. Dengan demikian, pembudayaan Olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya peningkatan Prestasi Olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat daerah hingga ketingkat nasional dan internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penyelenggaraan Keolahragaan perlu didukung oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, kalangan dunia usaha, dan masyarakat secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi, dan memperoleh informasi" adalah upaya orang tua kepada anaknya untuk mengenalkan literasi fisik sebagai bekal dalam berpartisipasi Olahraga sejak dini serta memperoleh pengetahuan dan informasi kemajuan Keolahragaan anaknya dari lembaga pendidikan formal, klub Olahraga, dan/atau sanggar Olahraga, serta perkembangan Keolahragaan anaknya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5...

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "potensi daerah" adalah kemampuan daerah dalam mengembangkan cabang Olahraga unggulan yang sudah ada dan menjadi kekhasan daerah tersebut. Yang dimaksud dengan "kondisi daerah" adalah keadaan suatu daerah dalam mendukung pengembangan suatu cabang Olahraga antara lain terkait dengan Prasarana Olahraga dan Sarana Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan struktur kelembagaan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Komite Olahraga Nasional di Daerah adalah Komite Olahraga Nasional (KONI) Daerah Kabupaten Bogor;

Huruf b

Yang dimaksud dengan Komite Paralimpiade Indonesia di Daerah adalah *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Kabupaten Bogor

Yang disebut dengan *Special Olympic Indonesia* (SOIna) Daerah adalah *Special Olympic Indonesia* (SOIna) Kabupaten Bogor.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Tingkat Daerah adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Bogor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Induk Organisasi Pendidikan tingkat daerah adalah Badan Pembina Olahraga Pelajar seluruh Indonesia (BAPOPSI) Kabupaten Bogor.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Desain Olahraga Daerah adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan DBON.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan Peta jalan Desain Olahraga Daerah adalah dokumen yang memberi arah dan langkah pelaksanaan DOD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17...

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud olahraga petualangan adalah kegiatan fisik yang memadukan tantangan, alam bebas, dan adrenalin.

Yang dimaksud Olahraga Wisata (*Sport Tourism*) adalah olahraga yang dikombinasikan dengan wisata.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga Masyarakat" adalah kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan dalam bidang Olahraga Masyarakat, misalnya sanggar dan klub.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan bantuan adalah bantuan pemerintah daerah yang berasal dari yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau hibah.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28...

Pasal 28

Yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan yang kompeten", antara lain, adalah dokter, perawat, dan/ atau terapis.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sentra Olahraga Masyarakat adalah wadah pengembangan potensi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional yang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Olahraga.

Yang dimaksud dengan "sanggar Olahraga" adalah wadah berhimpun sekelompok individu yang dibentuk berdasarkan minat terhadap 1 (satu) cabang Olahraga atau 1 (satu) cabang Olahraga pada Olahraga Tradisional. Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" adalah wadah berhimpun yang didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berprestasi dalam pembangunan Olahraga Masyarakat atau Olahraga Tradisionalsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "struktural" adalah terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "nonstruktural" adalah tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi di bidang Keolahragaan” antara lain, dibuktikan dengan pengalaman atau latar belakang sebagai Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, organisasi Keolahragaan, dan/ atau pengalaman lain di bidang Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56...

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud prinsip penyelenggaraan Keolahragaan adalah:

- a. prinsip "kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme Masyarakat untuk menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di pentas dunia.
- b. prinsip gotong royong' adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menjamin sinergi dan partisipasi aktif Masyarakat bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan Keolahragaan.
- c. prinsip keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan sesuai dengan proporsi dan tanpa diskriminasi kepada seluruh warga negara.
- d. prinsip pembudayaan adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan melalui proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup Masyarakat.
- e. prinsip manfaat adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan berorientasi pada peningkatan kualitas manusia Indonesia yang sehat, bugar, sejahtera, dan berprestasi sebagai investasi masa depan yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan rakyat.
- f. prinsip kebhinnekaan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi nilai keagamaan, kekhasan daerah, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa.
- g. prinsip partisipatif adalah penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. prinsip keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- i. prinsip keberlanjutan adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berjenjang, berkesinambungan, dan berlangsung secara terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi sumber daya manusia Keolahragaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

j. Aksesibilitas...

- j. Aksesibilitas.
- k. prinsip "sportivitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, kompetensi, nilai etika, dan profesionalitas di bidang Keolahragaan.
- l. prinsip "demokratis" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan Keolahragaan.
- m. prinsip "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan dilakukan secara transparan dan dengan penuh tanggung jawab
- n. prinsip "ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus dapat mewujudkan kepatuhan dan ketertiban Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kejuaraan Daerah adalah sebuah kompetisi olahraga yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kejuaraan Olahraga Daerah diselenggarakan dalam bentuk untuk satu jenis cabang Olahraga (*single event*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pekan Olahraga Daerah adalah sebuah kompetisi olahraga yang dilaksanakan di tingkat daerah. Kejuaraan Olahraga Daerah diselenggarakan dalam bentuk untuk beberapa jenis cabang Olahraga (*multi event*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Festival Olahraga adalah pertandingan, perlombaan, dan/atau ekshibisi yang mempromosikan Olahraga dalam rangka membentuk dan mengembangkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, hubungan sosial, dan karakter.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58...

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perseorangan, club olahraga, sanggar, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80...

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107...

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk olahragawan dan pelaku olahraga berupa jaminan kecelakaan dan jaminan kematian selama mengikuti Kejuaraan Olahraga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126...

Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 136